

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah (pemda) merupakan laporan terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan serta transaksi-transaksi keuangan dan nonkeuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan keuangan tersebut disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas

suatu entitas pelaporan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Harahap, 2020).

Tuntutan akuntabilitas kepada publik atas kinerja pemerintah pusat dan daerah yang merupakan tuntutan umum semakin meningkat di sektor publik Indonesia saat ini. Tuntutan ini menuntut lembaga pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan dan kinerja mereka. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu bidang dimana pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Satu-satunya sumber pendanaan yang paling signifikan untuk pembangunan dan pelaksanaan proses otonomi Desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes)(Hartono et al., 2023).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun, 2014). Pengesahan UU tersebut diharapkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa bisa dapat diakomodir dengan baik serta diberikan kesempatan sebesar besarnya untuk desa mengurus tata pemerintahannya masing-masing dan pemerataan semua pelaksanaan pembangunan di desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di desa. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran (Wahidah & , Sri Ayem, Titisa Ballerina, Sri Mujiyanti, Aghape Christian Abinowo, Atik Hermawati, 2022).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya cukup besar. Dana desa yang di anggarkan pada tahun 2018 yakni sebesar Rp60 triliun. Untuk tahun 2019, dana desa dianggarkan menjadi Rp70 triliun. Untuk tahun 2020, anggaran desa kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Jumlah dana desa, pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp72 triliun. Sementara itu pada tahun 2022, pemerintah menetapkan anggaran dana desa sebesar Rp 68 Triliun, yang dimana dana tersebut dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia, dalam program BLT Desa (www.kemenkeu.go.id)

Dana desa diberikan dengan tujuan agar dapat mengembangkan sumber dayanya, sehingga dapat mendukung pembangunan desa, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil evaluasi penggunaan dana desa, dari tahun 2018-2022 telah sukses menaikan pembangunan desa yang dibuktikan dengan berkurangnya jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa berstatus tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa dengan status berkembang, desa dengan status maju, dan desa dengan status mandiri. Berikut perkembangan status desa menurut Indeks Desa Membangun pada tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1 Status Desa Di Indonesia Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022

Status Desa	Jumlah Desa				
	2018	2019	2020	2021	2022
Desa Sangat Tertinggal	6.855	6,644	5,332	5,649	4.982
Desa Tertinggal	27,163	20,358	15,934	12,635	9.584
Desa Berkembang	30,345	38,460	40,029	38,083	33.902
Desa Maju	4,784	8,645	11,912	15,321	20.249
Desa Mandiri	313	845	1,741	3,269	6.238

Sumber: Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Tabel 1.1, desa dengan status sangat tertinggal berkurang sebesar 1.873 desa, desa tertinggal berkurang sebesar 17.579 desa, desa berkembang bertambah sebanyak 3.557 desa, desa maju bertambah sebesar 15.465 desa, dan desa mandiri meningkat sebanyak 5.925 desa. Hal ini mencerminkan bahwa program dana desa telah sukses menaikkan kualitas pembangunan desa.

Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional Indeks Desa Mandiri (IDM) Tahun 2021, dengan nilai indeks 0,8037 Status Maju. Di tahun 2022 ini, Provinsi bali kembali meraih peringkat pertama nasional IDM dengan nilai

indeks 0,8269 dan Status Mandiri, yang dimana sebanyak 386 desa dari 636 desa yang ada di Bali telah mendapatkan status Desa Mandiri (www.bappeda.baliprov.go.id). Berikut ini perkembangan status desa di Bali.

Tabel 1. 2 Status Desa di Provinsi Bali Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022

Status Desa	Jumlah Desa				
	2018	2019	2020	2021	2022
Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Berkembang	312	123	82	65	32
Desa Maju	283	370	343	275	218
Desa Mandiri	41	143	211	296	386

Sumber: Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Bali pada tahun 2018-2022 tidak terdapat lagi desa dengan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal desa berkembang berkurang sebesar 280 desa, desa maju berkurang sebesar 65 desa, dan desa mandiri bertambah sebesar 345 desa.

Seperti yang tertera pada tabel di atas, menyatakan bahwa provinsi Bali mengalami peningkatan status desa, baik dari berkurangnya status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal serta meningkatnya status desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Salah satu kabupaten di Bali yang berhasil meningkatkan status desa ialah Kabupaten Buleleng yakni Desa Panji sebagai desa dengan status desa maju, dan Desa Pemaron sebagai desa dengan status desa mandiri. Kedua desa tersebut berlokasi di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sukasada untuk Desa Panji dan Kecamatan Buleleng untuk Desa Pemaron. Desa Panji ialah desa yang sudah mengalami peningkatan status desa, mulai dari status desa berkembang pada tahun

2018-2019 mengalami peningkatan status desa menjadi desa dengan status desa maju pada tahun 2020-2022. Sedangkan Desa Pemaron juga mengalami peningkatan dari status desa maju pada tahun 2018, mengalami peningkatan status desa menjadi desa dengan status desa mandiri dari tahun 2019-2022. Berikut ini merupakan jumlah dana yang diterima oleh Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022.

Tabel 1. 3 Dana Desa Panji Tahun Anggaran 2018-2022

Kerangan	Dana Desa (Rp)
2018	810.240.000,00
2019	959.933.000,00
2020	986.126.000,00
2021	1.409.742.000,00
2022	1.091.453.000,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Panji Tahun Anggaran 2018-2022

Tabel 1. 4 Dana Desa Pemaron Tahun Anggaran 2018-2022

Kerangan	Dana Desa (Rp)
2018	703.931.000,00
2019	802.253.000,00
2020	757.712.000,00
2021	832.994.000,00
2022	852.649.000,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Pemaron Tahun Anggaran 2018-2022

Berdasarkan tabel 1.3 dan tabel 1.4 menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh desa dengan status desa maju dan status desa mandiri berbeda.

Perbedaan ini juga dapat dilihat dari *pengamprahan* dana desa, yakni desa dengan status regular untuk *pengamprahan* dana dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun, sedangkan untuk desa dengan status desa mandiri untuk *pengamprahan* dana dapat dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan dana desa yang dialokasikan baik di desa panji maupun desa pamaron..

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan baik di desa Panji maupun desa Pamaron, sama-sama memiliki potensi yang sangat unggul. Potensi yang dimiliki desa Panji bisa dilihat dari berbagai bidang, antara lain bidang pariwisata cagar budaya seperti Monumen Bhuana Kerta, bidang pertanian, bidang perternakan, bidang kerajinan, dan bidang UMKM dan juga adanya BUMDES yang memiliki kontribusi besa terhadap PADes . Namun, kondisi tersebut belum bisa membuat desa Panji menjadi desa dengan status desa Mandiri. Sedangkan potensi yang dimiliki desa Pamaron terlihat dari bidang pariwisata seperti wisata dolphin serta bidang adat dan budaya seperti pura siwa manik dalang dapat sebagai daya tarik wisata manca negara dan kerajinan wayang kaca serta adanya toko-toko yang juga berkontribusi dalam PADes. Dengan potensi seperti itu, dapat membuat desa pamaron bisa menjadi desa dengan status desa mandiri.

Peningkatan dana desa yang diterima dan potensi desa yang dimiliki lebih unggul ternyata belum mampu mewujudkan Desa Panji menjadi desa dengan status desa mandiri. Sedangkan peningkatan dana desa yang diterima dan adanya potensi desa yang dimiliki mampu mewujudkan Desa Pamaron menjadi status dengan status desa mandiri. Hal ini berhubungan dengan

bagaimana pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu desa. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, diperlukan analisis kinerja keuangan.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategik planning. Kinerja Keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Di et al., 2023).

Kinerja hanya dapat dievaluasi jika individu atau kelompok individu telah menetapkan kriteria keberhasilan. Ukuran pencapaian ini adalah sebagai tujuan yang jelas yang harus dipenuhi. Tanpa tujuan atau sasaran, tidak mungkin mengevaluasi kinerja seseorang atau organisasi karena tidak ada tolok ukur. kemampuan pemerintah desa untuk menyelidiki, mengontrol, dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan dengan sepenuhnya kebebasan. Melibatkan dana untuk mendukung desa dan wilayah lokal desa sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan dan

pedoman material adalah kinerja keuangan pemerintah desa (Hartono et al., 2023). Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Ada lima rasio keuangan daerah yang digunakan pada penelitian ini yaitu rasio ketergantungan keuangan desa, rasio efektivitas pendapatan asli desa, rasio efisiensi belanja desa, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas. *Pertama*, rasio ketergantungan keuangan desa bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi/daerah. *Kedua*, rasio efektivitas pendapatan asli desa bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Pemerintah Desa dalam memobilisasi penerimaan PADes sesuai dengan yang ditargetkan. *Ketiga*, rasio efisiensi belanja desa bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam merealisasikan belanja desa sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. *Keempat*, rasio kemandirian keuangan yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa. *Kelima*, rasio aktivitas Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Dengan penggunaan kelima jenis rasio tersebut, pemerintah desa dapat menilai potensi-potensi desa yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih sehingga pendapatan asli desa yang diterima dapat meningkat dan realisasi pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan yang

dianggarkan. Selain itu, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap pengeluaran biaya dalam memperoleh pendapatan sehingga pemerintah desa dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan, namun pendapatan yang diterima dapat tetap meningkat.

Grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah *Stewardship teori*. Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi kepada para pemilik sebagai pengguna informasi. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dan menggali potensi desanya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sehingga sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi hubungan yang kuat yaitu hubungan *stewardship* untuk berjalan bersama dan bekerjasama demi tercapainya tujuan kemajuan desanya. Sinergitas inilah yang akan menjadi pengikat antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan desa yang mandiri (Arfiansyah, 2021).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan pemerintah desa sebagai *steward* akan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat untuk melakukan pengelolaan kinerja keuangan pemerintah desa dengan baik, dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, serta

melaporkan ketercapaian tujuan dan sasaran sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Dan juga untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa mencerminkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Jika kinerja pemerintah baik, maka pemerintah desa akan dinilai sukses oleh masyarakat desa dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat desa akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah desa buruk, maka pemerintah desa akan dinilai tidak sukses oleh masyarakat desa dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat desa akan merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan *research gap* pada penelitian terdahulu. Berdasarkan Penelitian terkait Pengukuran Kinerja Keuangan menggunakan Analisis Rasio telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Ine Ardita Hartono, Iskandar Sam, Gandy Wahyu Maulana Zulma (2023), dan Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta (2022). Ine Ardita Hartono, Iskandar Sam, Gandy Wahyu Maulana Zulma (2023) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Rantau Karya dapat dikategorikan sangat tinggi berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Desa, sedangkan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Desa menunjukkan kinerja tidak efektif, dan Rasio Efisiensi Belanja Desa dikategorikan kurang efektif.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hasi penelitian Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta (2022) yaitu menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dan rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang. Sedangkan *research gap* pada penelitian ini adalah, perbandingan antara dana desa yakni status desa maju dan status desa mandiri yaitu Desa Panji dan Desa Pamaron. Yang dimana masing-masing dari desa tersebut memiliki dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta potensi yang unggul diberbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa diperlukan analisis kinerja keuangan yang dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah desa menggunakan beberapa rasio keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang digunakan, yaitu Pemerintah Desa Panji dan Pemerintah Desa Pamaron. Alasan memilih Desa Panji, karena Desa Panji sudah mengalami

peningkatan tingkat status desa, dari status desa berkembang pada tahun 2018-2019 menjadi desa dengan status desa maju pada tahun 2020-2022. Selain itu, dilakukannya berbagai inovasi yang bersinergi dengan Bumdes yang dimana merupakan muara dari semua usaha yang dimiliki desa, dengan menerapkan keterbukaan pelayanan. Potensi yang dimiliki desa Panji bisa dilihat dari berbagai bidang, antara lain bidang pariwisata cagar budaya seperti Monumen Bhuana Kerta, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kerajinan, dan bidang UMKM. Namun, kondisi tersebut belum bisa membuat desa Panji menjadi desa dengan status desa Mandiri. Sedangkan alasan untuk Memilih Desa Pamaron, karena Desa Pamaron sudah mendapatkan status desa maju sebelum terjadinya wabah *COVID-19* yakni pada tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan status desa menjadi status mandiri dari tahun 2019 sampai sekarang. Potensi yang dimiliki desa Pamaron terlihat dari bidang pariwisata seperti wisata *dolphin* serta bidang adat dan budaya seperti pura siwa manik dalang dapat sebagai daya tarik wisata manca negara dan kerajinan wayang kaca serta adanya toko-toko yang juga berkontribusi dalam PADes. Dengan potensi seperti itu, dapat membuat desa pamaron bisa menjadi desa dengan status desa mandiri.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, Pemerintah Desa Panji dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangannya selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat. Sedangkan

untuk Desa Pemaron sendiri dapat meningkatkan kembali kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik lagi, selain itu kinerja pemerintah desa juga dapat meningkat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (studi kasus Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, perbedaan dana desa yang diterima baik dari desa panji maupun desa pemaron sangatlah signifikan, penerimaan dana desa juga dipengaruhi dengan adanya status desa, yang dimana status desa reguler untuk *pengamprahan* dana desanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun sedangkan untuk status desa mandiri *pengamprahan* dana desanya dapat dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Selain itu adanya potensi yang unggul dari masing-masing desa juga dapat mempengaruhi PADes dari kedua desa tersebut. Yang dimana hal ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan. Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa diperlukan analisis kinerja keuangan yang dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada Pemerintah Desa Panji dan Desa Pemaron, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018-2022.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan ketergantungan keuangan desa serta bagaimana hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli desa serta bagaimana hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio efisiensi belanja desa serta bagaimana hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio kemandirian keuangan serta bagaimana hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio aktivitas serta bagaimana hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan ketergantungan keuangan desa serta hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli desa serta hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio efisiensi belanja desa serta hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintahan Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio kemandirian keuangan serta hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dan Desa Pemaron tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan rasio aktivitas serta hasil perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Desa Panji dengan Pemerintah Desa Pemaron.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terkait penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah/desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, manfaat penelitian ini adalah sebagai aplikasi ilmu dalam bidang akuntansi yang telah didapat semasa perkuliahan dan juga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah/desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi pemerintah desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Panji yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya.